



PENETAPAN
Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **BUDI SETIA**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Mei 1975;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. KHM Mansyur No. 42 RT. 001 / RW. 004
Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 November 2024, di bawah register perkara Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama : **BOEDI SETIYO** anak Laki-laki luar kawin dari **PUKAWATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Mei 1975 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **BOEDI SETIYO** diperbaiki menjadi **BUDI SETIA**;



3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **BOEDI SETIYO** diperbaiki menjadi **BUDI SETIA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375011205750006 atas nama BUDI SETIA, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011704200009 atas nama Kepala Keluarga BUDI SETIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 22 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 88/1975 atas nama BOEDI SETIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/036/XI/2024 atas nama BUDI SETIA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendan Kergon tertanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03116 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atas nama pemegang hak BUDI SETIA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya kecuali surat bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M. FACHRUDIN GHOZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Budi Setia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KHM Mansyur No. 42 RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Nama Orang tua Pemohon yaitu Purnawati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon **BOEDI SETIYO** yang benar adalah **BUDI SETIA**;
- Bahwa alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi UMAR SHAMLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Budi Setia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KHM Mansyur No. 42 RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Nama Orang tua Pemohon yaitu Purnawati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon **BOEDI SETIYO** yang benar adalah **BUDI SETIA**;
- Bahwa alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **BOEDI SETIYO** diperbaiki menjadi **BUDI SETIA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375011205750006 atas nama BUDI SETIA, dan Kartu Keluarga Nomor 3375011704200009 atas nama Kepala Keluarga BUDI SETIA, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KHM Mansyur No. 42 RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Budi Setia bertempat tinggal di Jl. KHM Mansyur No. 42 RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Nama Orang tua Pemohon yaitu Purnawati;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang ada di dalam Akta



Kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **BOEDI SETIYO** yang benar adalah **BUDI SETIA**;

- Bahwa benar alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **BOEDI SETIYO** menjadi **BUDI SETIA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375011205750006, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3375011704200009, bukti surat bertanda P-4 berupa Duplikat Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/036/XI/2024, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03116, menunjukkan nama Pemohon tertulis BUDI SETIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama BUDI SETIA, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon yang benar adalah BUDI SETIA, sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon BOEDI SETIYO diperbaiki menjadi BUDI SETIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki namanya untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu perbaikan nama tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya nama Pemohon BOEDI SETIYO diperbaiki menjadi BUDI SETIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan



kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”, sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon BOEDI SETIYO menjadi BUDI SETIA, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh



salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **BOEDI SETIYO** diperbaiki menjadi **BUDI SETIA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 88/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Mei 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **22 November 2024**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| - Biaya panggilan | : - |
| - PNB | : Rp10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya redaksi	: Rp10.000,00
-	Biaya meterai	: Rp10.000,00
-	Sumpah	: Rp40.000,00
		----- +
Jumlah		: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);